



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pelebagaan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layalanan pemberdayaan perempuan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan (khususnya Perempuan), partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial ras dan suku bangsa.
10. Perencanaan Perspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
13. *Focal Point PUG* adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tujuan pemberlakuan PUG, meliputi :

- a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berprespektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan PUG dengan memperhatikan pada kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi;

Pasal 6

Dalam melaksanakan kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati berkewajiban untuk melakukan :

- a. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- b. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non Pemerintah yang ada di Daerah;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala wilayah Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala wilayah Daerah;
- e. pemberian bantuan teknis, fasilitas pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) PUG skala wilayah Daerah;
- f. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala wilayah Daerah;
- g. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala wilayah Daerah.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG.

Pasal 11

Bupati menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD, Bupati membentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan/kelurahan;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten Balangan;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 14

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat hal yang berkaitan dengan:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

BAB VI FOCAL POINT PUG

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau bidang lainnya.

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD yang berprespektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG Kepada Pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau bidang yang memiliki keterkaitan.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Badan/Dinas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun kedepannya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala wilayah Daerah;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten dan pada SKPD dilingkup Pemerintah Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan program PUG dapat juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BALANGAN,



H. M. HAWARI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

MENGETAHUI

SALINAN/FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN.



HAGAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

I. UMUM

Dalam masa pembangunan Daerah saat ini peran perempuan sangat penting berdampingan dengan peran laki-laki sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini mempunyai makna adanya kesetaraan keadilan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta menjamin Hak yang sama untuk menjamin Hak-hak sebagai Warga Negara di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum.

Istilah Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi yang integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di Daerah, menempatkan perempuan sebagai satu bagian dari pembangunan sekaligus pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan setara dengan laki-laki terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Untuk memberikan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang dalam pembangunan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah sebagai landasan bagi pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 115